

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh drg. Hardiano, SP.BM selaku Ketua Nasdem Kota Depok dan Teguh Poedji Prasetyo selaku Direktur Saksi Nasdem Kota Depok (perseorangan, bukan calon, bukan partai).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No. ....-...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> Selasa
<b>Tanggal :</b> 07 Mei 2024
<b>Jam :</b> 09.39

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email  
[persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinuddin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@kpu.go.id](mailto:aps.hukum.2@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.***

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.** dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 4) Bahwa dalam permohonannya, pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal dugaan kecurangan Pemilu Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2024-2029 yang dilakukan KPUD dan Bawaslu Kota Depok.
- 5) Bahwa pada halaman 2 huruf b sub judul perselisihan hasil Pemilihan Umum sampai dengan halaman 4, dalil alasan Pemohon

mengajukan Permohonan adalah adanya dugaan terjadinya kecurangan di beberapa TPS di Kelurahan Kedaung dan Sawanga Baru.

- 6) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
  - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
  - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
  - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
  - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 7) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon memperlmasalahkan mengenai adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Depok dan Bawaslu Kota Depok serta tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan

Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## 1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*
- c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK*
- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

- 9) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu melalui Keputusan Termohon Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022 dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
- 10) Bahwa Permohonan perkara *a quo* diajukan oleh dua orang Pemohon, yaitu Pemohon I drg. Hardiono, SP.BM dalam jabatannya sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Depok, Kemudian Pemohon II adalah Teguh Poedji Prasetyo dengan jabatan Direktur saksi DPD Nasdem Kota Depok. Pemohon bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dan juga bukan merupakan perseorangan calon anggota DPR dan/atau DPRD dari suatu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
- 11) Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Pemohon bukan merupakan partai politik Peserta Pemilu maupun perseorangan calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Politik Peserta Pemilu, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU

2) Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon*

3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon melalui diterbitkannya Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah **sejak hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 23:54 WIB**, sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 86-03-00-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Sdr Muhidin selaku Plt Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 23:54 WIB**, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"
- 2) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2 sampai dengan halaman 4, Pemohon pada pokoknya menuduh adanya penggelembungan suara di Kecamatan Sawangan kelurahan Kedaung dan kelurahan Sawangan Baru. Pemohon hanya

menyebutkan nama nama TPS dengan tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang bertambah bagi Partai Nasdem, juga tidak menyebutkan berapa jumlah pengurangan suara di partai lain. Pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 3) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta untuk *membatalkan rekapitulasi perhitungan suara tanggal 9 maret 2024, melakukan penghitungan ulang hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, memerintahkan para Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **1.5 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1) Pemohon tidak jelas dalam menentukan Daerah Pemilihan.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menentukan daerah pemilihan serta pengisian Dewan Perwakilan Rakyat keanggotaan ditingkat mana, apakah untuk pengisian anggota DPR atau DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa berdasarkan ketidakjelasan Daerah Pemilihan *aquo* menjadikan Permohonan tidak jelas, oleh karenanya permohonan pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kota Depok pada tanggal 4 Maret 2024
- 4) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Depok, saksi Partai Keadilan Sejahtera meminta untuk dilakukan pencermatan ulang di wilayah Kecamatan Sawangan sebagai contoh awal karena diduga perbedaan data dimaksud merugikan perolehan hasil Pemilihan Legislatif DPR RI Partai Keadilan Sejahtera.
- 5) Bahwa benar pada saat pleno tersebut, saksi Partai Keadilan Sejahtera meminta untuk dilakukan pencermatan ulang di wilayah Kecamatan Sawangan, Kelurahan Kedaung pada TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121, 14 serta di kelurahan Sawangan Baru pada TPS 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20 dimana setelah dilakukan pencermatan ulang pada saat pleno di tingkat Kota terdapat perbedaan data antara C1 hasil dan Sirekap.

- 6) Bahwa kemudian seluruh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Depok bersepakat bahwa data yang termuat di Sirekap menyesuaikan C1 hasil yang ada, pelaksanaan pencermatan ulang pada pleno di tingkat Kota Depok dilakukan atas kesepakatan bersama Bawaslu dan saksi-saksi partai politik di tingkat Kota secara terbuka dan transparan.
- 7) Bahwa tidak benar permohonan Pemohon yang menyatakan pleno dilakukan dengan tidak semestinya. Hal ini dibuktikan bahwa hasil pencermatan ulang dan rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kota Depok ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik, saksi DPD, tidak ada satu saksi pun yang mengajukan keberatan terkait hasil perolehan suara di Kota Depok
- 8) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dari mulai halaman 1 sampai dengan 4 permohonan yang pada pokoknya menuduh adanya *money politic*, kecurangan Pemilu Legislatif Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta kecurangan dalam rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok.

Bahwa Perhitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok di lakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik, saksi DPD, maupun Bawaslu. Rekapitulasi perolehan suara di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 9) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 251 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2024 perolehan suara Partai Politik di Kota Depok yang benar menurut Termohon adalah :

NOMOR DAN NAMA
----------------

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
	DAPIL 1 KOTA DEPOK	DAPIL 2 KOTA DEPOK	DAPIL 3 KOTA DEPOK	DAPIL 4 KOTA DEPOK	DAPIL 5 KOTA DEPOK	DAPIL 6 KOTA DEPOK	
Partai Nasional							
1. Partai Kebangkitan Bangsa	6.421	11.845	15.277	10.469	21.606	30.842	96.460
2. Partai Gerindra	20.159	20.961	15.990	16.720	39.719	40.758	154.217
3. PDI Perjuangan	12.943	21.783	17.551	13.625	19.725	26.894	112.521
4. Partai Golkar	17.761	41.560	10.057	15.829	30.062	27.469	142.738
5. Partai NasDem	3.410	6.612	4.782	3.323	10.744	8.192	37.063
6. Partai Buruh	1.374	1.775	1.628	1.820	3.685	1.731	12.013
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	749	1.970	2.495	1.017	1.409	1.865	9.505
8. Partai Keadilan Sejahtera	32.216	44.399	29.879	39.701	54.251	57.373	257.819
9. Partai Kebangkitan Nusantara	260	401	4.563	288	701	1.215	7.428
10. Partai Hati Nurani Rakyat	122	267	113	179	1.238	422	2.341
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	7.986	8.731	3.086	8.184	12.854	17.992	58.833
13. Partai Bulan Bintang	180	293	266	563	298	279	1.879
14. Partai Demokrat	7.003	12.270	13.577	11.507	13.318	13.664	71.339
15. Partai Solidaritas Indonesia	5.929	10.310	6.289	9.133	10.007	7.957	49.625
16. Partai PERINDO	5.360	2.761	986	3.571	2.715	1.685	17.078
17. Partai Persatuan Pembangunan	13.342	7.394	2.026	1.241	9.226	13.942	47.171
24. Partai Ummat	846	1.139	1.007	2.289	2.223	2.770	10.274
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	136.061	194.471	129.572	139.459	233.778	255.050	1.088.391

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024


#### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM TERMOHON

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.




4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.




6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Agus Riza Hufaida, S.H.



9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.




12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.


19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

